

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada pengumpulan data langsung dari lapangan. Mengacu pada pendapat Rifa'i,<sup>47</sup> penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang datanya diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui observasi dan wawancara. Dalam pelaksanaannya, peneliti mengumpulkan data primer berupa bukti, dokumentasi, serta hasil wawancara, yang kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Disebut empiris karena seluruh proses penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran nyata terkait isu hukum yang diteliti.

Sebagai penelitian empiris, fokus utama terletak pada pengamatan langsung terhadap realitas sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya mengenai bagaimana generasi Z membentuk persepsi tentang keluarga ideal melalui konten-konten media sosial, terutama TikTok. Pendekatan empiris menekankan pada pengumpulan data konkret melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga memberikan gambaran yang otentik dan mendalam mengenai persepsi serta perilaku generasi Z dalam memahami serta merepresentasikan konsep keluarga *sakinah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mengandalkan bukti-bukti nyata dari interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>47</sup> Iman Jalaludin Rifa'i, "*Metodologi Penelitian Hukum*" (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal *research* yang digunakan dalam penelitian ini mengintegrasikan analisis terhadap aspek hukum Islam mengenai keluarga *sakinah* dengan konteks sosial yang ada di masyarakat. Pendekatan ini tidak semata-mata menelaah norma-norma hukum secara tekstual atau normatif, melainkan juga mengkaji bagaimana hukum tersebut dipahami, diinterpretasikan, dan diaplikasikan oleh individu dalam praktik sosial yang nyata. Sosio-legal *research* berfokus pada interaksi dinamis antara hukum dan masyarakat, termasuk bagaimana media sosial seperti TikTok berfungsi sebagai medium yang tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga mempengaruhi pembentukan norma, nilai, dan bahkan konstruksi sosial baru yang dapat memicu perubahan dalam persepsi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara kritis bagaimana TikTok sebagai platform populer di kalangan generasi Z dapat berperan dalam membentuk pemahaman dan konstruksi baru mengenai keluarga, yang mungkin saja menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip keluarga *sakinah* menurut ajaran Islam. Pendekatan sosio-legal ini memungkinkan penelitian untuk menangkap kompleksitas hubungan antara hukum, masyarakat, dan teknologi digital dalam konteks perubahan sosial yang sedang berlangsung.

## **C. Sumber Data**

### 1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara mengenai persepsi pasangan pernikahan Generasi Z terhadap konsep nafkah,

pandangan mereka mengenai standar nafkah yang berkembang di TikTok, bentuk pengaruh konten TikTok terhadap kehidupan rumah tangga, serta tanggapan pengguna media sosial terhadap konten-konten yang membahas nafkah dan kehidupan keluarga. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui hasil observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan aktivitas penggunaan TikTok oleh informan penelitian.<sup>48</sup>

## 2) Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari kajian pustaka, bisa dari buku dan dokumen yang relevan dengan penelitian.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### 1) Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode observasi langsung sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengamati objek secara sistematis dan terencana tanpa keterlibatan langsung. Proses ini mencakup kegiatan mencatat, menilai, serta menganalisis secara menyeluruh terhadap perilaku atau situasi yang diamati, guna memperoleh informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Observasi langsung ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai perilaku, interaksi, dan dinamika kehidupan keluarga pasangan suami istri Generasi Z dalam konteks penggunaan media sosial. Dalam hal ini, peneliti tidak hanya mengamati aktivitas yang terjadi di dunia maya melalui media sosial seperti TikTok, tetapi juga pengaruh nyata yang ditimbulkan dalam kehidupan sehari-hari

---

<sup>48</sup> Rifa'i, "*Metodologi Penelitian Hukum*".

pasangan tersebut. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami bagaimana perilaku mereka dalam berinteraksi satu sama lain, bagaimana standar kehidupan keluarga yang mereka konsumsi melalui media sosial memengaruhi ekspektasi dan keputusan mereka dalam menjalani kehidupan berkeluarga, serta bagaimana hal ini berdampak pada keharmonisan rumah tangga mereka. Pendekatan observasi langsung memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan sosial dan pengaruh eksternal terhadap kehidupan pribadi mereka.

## 2) Wawancara

Metode pengumpulan data ini adalah dua orang bertemu dan bertukar ide dan informasi melalui pertanyaan dan tanggapan. Metode ini didasarkan pada pengetahuan atau keyakinan narasumber. Data tentang proses pelaksanaan penelitian dikumpulkan untuk penelitian ini melalui wawancara. Pasangan suami istri Generasi Z menjadi narasumber yang diwawancarai.

Metode wawancara ini dirancang untuk menggali pemahaman dan pandangan pasangan suami istri Generasi Z mengenai pengaruh media sosial, khususnya platform seperti TikTok, terhadap persepsi mereka tentang keluarga *sakinah, mawaddah*, dan rahmah. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai bagaimana pasangan suami istri di generasi ini mengadaptasi nilai-nilai tradisional dalam kehidupan rumah tangga mereka, sambil tetap terpengaruh oleh standar dan konsep yang berkembang di media sosial. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berfokus pada

pengalaman pribadi, keyakinan, dan pandangan mereka tentang peran media sosial dalam membentuk ekspektasi keluarga ideal serta bagaimana hal tersebut memengaruhi hubungan mereka. Dengan cara ini, wawancara menjadi alat yang efektif untuk mengumpulkan data kualitatif yang relevan dan menggali lebih dalam dinamika keluarga dalam konteks sosial dan digital saat ini.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya, diperlukan untuk membantu pencarian informasi tambahan. Temuan penelitian seringkali didukung oleh dokumentasi dalam bentuk gambar, teks, video, dan media lainnya.

## **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan menurut sifat analisis deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai rumusan masalah yang ada, oleh sebab itu peneliti menggunakan teknik analisis dengan metode kualitatif yaitu proses mempelajari atau mengolah data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi penting yang terkandung di dalamnya.